

Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia

Nur Ainiyah

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto
nurainiyah0202@gmail.com

Abstract : *Differences the principles of accounting (SAK) and tax have a different confession result as well as income and the expense of which is the basis of calculating the PPh corporation, this way commercial finances account made based on SAK must be adjusted or correction in advance before calculating the amount of taxable income. Fiscal correction is an adjustment in commercial profit and loss process based on terms of tax laws so it has resulting in fiscal profit and loss as the basis of calculating income tax. The aims of this research is to determine the amount of corporate income tax payable with using a fiscal correction of revenue and burder as well as to calculated the value of the different temporary for calculating the amount of taxable income at PT. Sinar Karya Bahagia in 2016. This research is qualitative with descriptive approach. The finding of this research was showing the total of positive fiscal correction in the amount of Rp. 35. 267.375,00 and negative fiscal correction in the amount of Rp. 25.740. 883, 00. It has deffered tax assets in the amount of Rp. 5.962.031,00 and deffered tax liability in the amount of Rp. 4.681.250,00 as well as income tax payable in amount of Rp. 173.081.439,00. In the account balance was displayed only one, because it was already offsetting before. The resulting differences was occured due to an increase of deffered tax assets in amount of Rp. 1.280.781,00.*

Keywords: **Fiscal Correction, Income tax payable, Deffered tax assets, Deffered tax liability.**

Abstrak : *Perbedaan prinsip antara akuntansi (SAK) dan pajak mengakibatkan perbedaan pengakuan serta pembukuan pendapatan dan bebanebagai dasar perhitungan PPh Badan, sehingga laporan keuangan komersil yang dibuat berdasarkan SAK harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan laba atau rugi komersil berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan sehingga menghasilkan laba atau rugi fiskal sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang dengan melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban serta menghitung adanya nilai beda temporer untuk menghitung besarnya pajak tangguhan pada PT. Sinar Karya Bahagia tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya jumlah koreksi fiskal positif dan negatif sebesar Rp. 35.267.375,00 dan Rp. 25.740.883,00. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 5.962.031,00 dan kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp. 4.681.250,00. Serta besarnya pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 173.081.439,00. Pada neraca akun yang ditampilkan hanya salah satu, dikarenakan sudah dilakukan offsetting sebelumnya. Selisih yang dihasilkan terjadi karena kenaikan aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 1.280.781,00.*

Kata Kunci : **Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang, Aktiva Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan**

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kegiatan perekonomian negara Indonesia tidak terlepas dari adanya permasalahan – permasalahan yang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber penerimaan bagi negara adalah melalui kebijakan fiskal yaitu pajak, tidak terkecuali pajak yang dibebankan pada suatu perusahaan. Ketentuan pembukuan dalam bentuk laporan keuangan menurut Undang – Undang perpajakan tidak selalu sejalan dengan ketentuan pembukuan menurut Standar

Akuntansi Keuangan. Adanya perbedaan prinsip antara akuntansi (SAK) dan pajak akan mengakibatkan perbedaan pengakuan serta pembukuan pendapatan atau penghasilan dan biaya yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam koreksi fiskal terdapat dua perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yaitu perbedaan tetap (*permanent different*) maupun perbedaan sementara (*temporary different*) yang menghasilkan adanya koreksi positif maupun koreksi negatif. Kedua perbedaan tersebut dapat pula menjadi unsur adanya pengakuan pajak tangguhan yang diatur dalam PSAK No. 46. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai koreksi fiskal atas pendapatan, beban, dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan yang terutang, yang untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia**”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang dengan melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban.
- 2) Untuk menghitung nilai beda temporer dan pajak tangguhan sesuai PSAK 46.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghasilan Menurut Akuntansi

FASB mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang (kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Sedangkan PSAK No. 23 (SAK:2014) penghasilan didefinisikan sebagai manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau perubahan aset, atau penurunan liabilities yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Penghasilan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut Erly Suandy (2011:82) pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi seperti : Penjualan barang, Penjualan jasa, Penggunaan aset perusahaan oleh pihak – pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Penghasilan Menurut Peraturan Perpajakan Indonesia

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:83), definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk penghasilan dalam perpajakan diatur dalam UU No. 36 Pasal 4 ayat (1) seperti : penggantian imbalan, hadiah, laba usaha, bunga, dividen, royalti dan sebagainya.

Biaya Menurut Akuntansi

Biaya merupakan jumlah sumber ekonomi yang dikorbankan untuk memenuhi tujuan tertentu oleh suatu perusahaan yang mana hal tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Menurut Erly Suandy (2011:82) definisi biaya (*cost*) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau belanja modal (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset, dan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Sedangkan menurut Valentina (2003:2) memberikan definisi biaya (*expense*) menurut SAK adalah

penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Biaya Menurut Perpajakan

Biaya merupakan unsur pengurang dari penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan bersih dari suatu perusahaan. Menurut Erly Suandy (2011:85) biaya yang boleh dikurangkan (*Deductible Expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha misalnya bunga, sewa, royalti, penyusutan, iuran dana pension, kerugian penjualan atau pengalihan harta dan lain sebagainya. Sedangkan biaya yang tidak boleh dikurangkan (*Non Deductible Expense*) adalah seperti pembagian laba, biaya yang dikeluarkan bersifat pribadi, pembentukan pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan lain sebagainya.

Definisi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:1) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets yang dikutip oleh Erly Suandy (2002:19), definisi pajak yaitu prestasi kepada pemerintah terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat syarat yang harus dipenuhi. Menurut Prabowo Yusdianto (2004:3) syarat pemungutan pajak adalah :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pengelompokan Pajak

Siti Resmi (2013:7), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongannya
 1. Pajak Langsung
 2. Pajak Tidak Langsung
- b. Menurut sifatnya
 1. Pajak Subjektif
 2. Pajak Objektif
- c. Menurut lembaga pemungutnya
 1. Pajak Negara (Pusat)
 2. Pajak Daerah

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:9), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak, yakni terdiri atas stelsel pajak, asasa pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

- a. Stelsel Pajak, terdiri dari stelsel Nyata (Riil), Stelsel Anggapan (Fiktif), Stelsel Campuran.
- b. Asas Pemungutan Pajak, terdiri dari Asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan.
- c. Sistem Pemungutan Pajak, terdiri dari *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, *With Holding System*.

Pajak Penghasilan

Menurut Valentina (2003:4), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai berikut :

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Sedangkan Menurut Siti Resmi (2013:74), definisi pajak penghasilan adalah “Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Subjek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Siti Resmi (2013:75) menjelaskan bahwa Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang berpotensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008.

Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah seperti penggantian atau imbalan, laba usaha, keuntungan pengalihan harta, bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan pembebasan hutang, selisih kurs, premi asuransi, iuran, tambahan kekayaan netto, penghasilan berbasis syariah, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia.

Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi (2013:85), terdapat penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah seperti bantuan atau sumbangan, warisan, dividen, iuran dana pension, penghasilan dari perusahaan modal ventura, beasiswa tertentu, sisa lebih dari lembaga nirlaba dan sebagainya.

Penghasilan Yang Dikenakan Pajak PPh Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Siti Resmi, 2013:145). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008 pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas penghasilan bunga deposito, penghasilan hadiah undian, penghasilan transaksi saham dan sekuritas, penghasilan dari pengalihan harta, dan penghasilan tertentu yang diatur oleh pemerintah.

Tarif Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2013:125), Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU No. 7 tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008) dan tarif lainnya:

- 1) Tabel Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 1 Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
>Rp.50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
>Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Siti Resmi (2013:125)

- 2) Tarif PPh Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai Tahun Pajak 2010. (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh). Berdasarkan surat edaran dirjen pajak No. SE 02/PJ/2015 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, yaitu Wajib Pajak Badan dalam negeri yang peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dihitung dengan memperhatikan peredaran bruto tahun pajak sebelumnya. Dibawah ini adalah contoh tarif perhitungan pajak penghasilan badan dengan peredaran bruto tertentu :
1. Jika sebuah perusahaan memperoleh penghasilan bruto pada tahun 2015 sebesar kurang dari 4,8 Miliar dan pada tahun 2016 peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 Miliar pula, maka besarnya tarif PPh pada tahun 2016 adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 atau sebesar 1 % (satu persen) untuk peredaran bruto setiap bulannya.
 2. Jika sebuah perusahaan memperoleh penghasilan bruto pada tahun 2015 lebih dari 4,8 Miliar dan pada tahun 2016 kurang dari 4,8 Miliar, maka besarnya tarif adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dan 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak penghasilan badan.
 3. Jika sebuah perusahaan memperoleh peredaran bruto pada tahun 2015 dan 2016 lebih dari 4,8 Miliar maka besarnya tarif adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dan 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak penghasilan badan.

Pajak Tangguhan

Pengertian akuntansi pajak tangguhan menurut Edy Suprianto (2011:166) dapat didefinisikan bahwa Akuntansi Pajak Tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku”.

Perbedaan temporer yang terjadi akan menyebabkan adanya pengakuan aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) maupun kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*). Aktiva pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Edy Suprianto, 2011:166).

Koreksi Fiskal

Menurut Edy Suprianto (2011:132) koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laporan laba/rugi komersil berdasarkan ketentuan undang – undang di Indonesia. Terdapat dua golongan perbedaan tetap dan sementara yang menghasilkan koreksi positif maupun negatif. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan *waktu pengakuan* pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini, antara lain:

pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, *amortisasi* harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain (Siti Resmi, 2013:381)

Sedangkan perbedaan tetap terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah penghasilan bersifat final, penghasilan tidak termasuk objek pajak dan biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

METODE PENELITIAN

Paradigma dan Model Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy Moleong (2013:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode (wawancara, pengamatan, pemanfaatan dokumen). Penggunaan paradigma ini dirasa sesuai karena dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan kemudian dijelaskan dan diungkapkan melalui analisis dengan menggunakan teori, peraturan, pemanfaatan data yang terkait.

Penelitian dimulai dari pengambilan data laporan keuangan maupun daftar aset tetap dan penyusutan PT. Sinar Karya Bahagia di Mojokerto tahun 2016. Data yang ada diolah peneliti dengan cara menganalisis setiap item pendapatan maupun biaya yang dapat dikoreksi atau disesuaikan dengan standar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan koreksi fiskal, peneliti melakukan perhitungan laba kena pajak, dan menghitung nilai perbedaan temporer sebagai dasar perhitungan pajak tangguhan serta perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan PT. Sinar Karya Bahagia di Mojokerto.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada proses menggambarkan secara mendalam mengenai situasi atau proses yang diteliti (Sugiyono, 2005:24). Pada penelitian ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai pendapatan maupun biaya yang dapat dikoreksi atau disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kemudian melalui koreksi tersebut dapat diperoleh laba atau rugi menurut fiskal dan mengetahui nilai beda temporer yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak tangguhan serta sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan maupun wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data yang diperlukan, khususnya pada bagian akuntansi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi : laporan laba rugi tahun 2016, laporan neraca tahun 2016, dan daftar aset tetap dan penyusutan tahun 2016

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mencatat, atau menyalin, mempelajari dokumen. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah mengenai pembahasan koreksi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, neraca, kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lanjutan (sebagai pendukung) mengenai data sekunder yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan pendapatan dan biaya perusahaan serta sistem perpajakan perusahaan.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literature, jurnal penelitian, media cetak, dokumen arsip dan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian teori dan alat dalam melakukan analisis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sinar Karya Bahagiadi Kota Mojokerto pada bulan Mei sampai Juli 2017 yang berlokasi di Jl. Raya Bypass Mojokerto No. 2 Kota Mojokerto.

Keabsahan Data

Dalam hal ini peneliti mengonfirmasi mengenai temuan atas pendapatan maupun biaya yang dapat dikoreksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku setelah proses pengumpulan data melalui pihak administrasi dan keuangan perusahaan. Konfirmasi tersebut dilakukan dengan cara berdiskusi maupun wawancara kepada pihak administrasi dan keuangan yang kemudian akan menghasilkan kesepakatan apakah data temuan tersebut perlu adanya tambahan maupun pengurangan informasi. Jika hasil temuan peneliti diterima, maka informan akan memberikan persetujuan bahwa peneliti telah melakukan konfirmasi data melalui *member check*.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan sebuah proses berulang dan berlanjut secara terus – menerus dan saling menyusul dengan melakukan empat komponen model interaktif (Idrus, 2009:148). Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Idrus (2009 :148-151) model analisis interaktif terdapat beberapa tahapan yaitu :

1) Pengumpulan data

Peneliti melakukan upaya untuk mengumpulkan data dengan teknik yang sudah ditentukan di awal. Dalam hal ini peneliti mengunjungi objek penelitian untuk memperoleh data penelitian melalui dokumentasi dan wawancara sebagai penunjang data yang diperoleh.

2) Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian diseleksi, difokuskan disederhanakan sesuai dengan data yang paling dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengamati pendapatan maupun biaya yang disajikan pada laporan laba rugi serta pengamatan pada laporan neraca untuk memperoleh temuan yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Penyajian data

Hasil dari reduksi data akan disajikan dan dilengkapi dengan analisis serta pengamatan yang sesuai dengan tema penelitian. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk memahami perlakuan pendapatan dan biaya yang diterapkan perusahaan serta hal – hal lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

4) Verifikasi dan Penarikan kesimpulan.

Data yang disajikan dan di analisis kemudian disimpulkan menjadi hasil atau jawaban dari penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi penarikan kesimpulan dapat dilakukan pada saat penyajian yang dilengkapi dengan analisis dan pengamatan berlangsung kemudian disajikan atau disesuaikan untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan laba/rugi komersil berdasarkan ketentuan undang – undang perpajakan di Indonesia.
- 2) Pendapatan merupakan penambahan aktiva maupun penurunan kewajiban sebagai akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode akuntansi dan dapat berpengaruh pada penambahan modal dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

- 3) Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- 4) Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang – Undang PPh yang sifatnya sementara.
- 5) Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang- Undang PPh yang sifatnya permanen.
- 6) Pajak tangguhan merupakan pajak yang diatur dalam PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.
- 7) Aktiva pajak tangguhan merupakan Jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- 8) Kewajiban pajak tangguhan merupakan Jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menghitung besarnya PPh terutang tahun 2016, maka diperlukan adanya koreksi atas pendapatan maupun biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam laba kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang kemudian digolongkan berdasarkan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Koreksi atas pendapatan dan biaya pada PT. Sinar Karya Bahagia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

POS – POS	KOMERSIAL	PENYESUAIAN		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan Operasional	12.168.944.983			12.168.944.983
Pendapatan Bunga	7.015.883		7.015.883(-)	-
Total Pendapatan Operasional	12.175.960.866			12.168.944.983
Biaya Operasional				
Biaya Gaji Pegawai	9.519.309.500	3.669.250(-)		9.515.640.250
Gaji Manajemen	239.990.000			239.990.000
Biaya Tenaga Kerja Lepas	386.560.000			386.560.000
Honorarium Dewan Direksi	32.000.000			32.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	102.270.000			102.270.000
Biaya Perbaikan Gudang	2.590.000			2.590.000
Biaya Perawatan AC	144.660.500			144.660.500
Biaya Perawatan Mobil Dinas	16.132.250			16.132.250
Biaya Penyusutan Bangunan	4.000.000		2.250.000(+)	6.250.000
Biaya Penyusutan Gudang	1.250.000	125.000(-)		1.125.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	34.650.000		16.475.000(+)	51.125.000
Biaya Penyusutan Peralatan	186.528.475	23.723.125(-)		162.805.350
Biaya Transportasi	24.441.000	3.250.000(-)		21.191.000
Biaya Pemakaian Perlengkapan	13.586.000			13.586.000
Biaya Cleaning	175.000.000			175.000.000
Biaya Alat Tulis Kantor	9.961.400			9.961.400
Biaya Listrik Kantor	1.536.000			1.536.000
Biaya Telepon	858.391			858.391
Biaya Row	182.400.000			182.400.000
Biaya Sumbangan	3.000.000	3.000.000(-)		-
Biaya Konsumsi	10.154.000			10.154.000
Biaya Bunga	12.320.000			12.320.000
Biaya RAB Manajemen	143.000.000			143.000.000
Biaya RAB Satpam	40.330.000			40.330.000
Biaya Transfer Gaji	5.118.000			5.118.000
Biaya lain - lain	13.100.000			13.100.000
Biaya RUPS	18.450.000	1.500.000(-)		16.950.000
Total Biaya Operasional	11.323.195.516			11.306.653.141
Laba sebelum pajak	852.765.350			862.291.842

Tabel 2 Perhitungan Koreksi Fiskal PT. Sinar Karya Bahagia

Deskripsi Koreksi Fiskal :

1) Perbedaan Tetap

- a. Pendapatan bunga merupakan pendapatan kena pajak yang bersifat final, sehingga harus dikeluarkan dari pendapatan sebagai penambah laba. Sesuai dengan PPh pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa semua pendapatan yang bersifat final tidak dapat dimasukkan kedalam penghasilan perusahaan, tetapi hanya dilaporkan saja sehingga sebagai pengurang laba, maka dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 7.015.883,00.
- b. Dalam biaya gaji pegawai terdapat fasilitas pulsa untuk direksi sebesar Rp. 7.338.500,00. Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%. Maka biaya gaji harus dikoreksi positif sebesar Rp. 3.669.250,00 (50% x Rp. 7.338.500,00).
- c. Dalam biaya transportasi terdapat biaya untuk kepentingan direksi sebesar Rp. 3.250.000,00, sehingga harus dikurangkan dari biaya menurut komersil dan akan berpengaruh menaikkan laba kena pajak. Hal tersebut berdasarkan UU pasal 9 ayat (1) poin (b) yang menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh dimasukkan dalam biaya.
- d. Sumbangan untuk berbagai kepentingan kepada pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha, kepemilikan dan penguasaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga biaya sebesar Rp. 3.000.000,00 harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi yang berarti akan menaikkan laba kena pajak.
- e. Dalam biaya RUPS terdapat biaya perjalanan dinas untuk direksi atas nama pribadi sebesar Rp. 1.500.000,00 sehingga harus dikurangkan dari biaya menurut komersil dan berpengaruh menaikkan laba kena pajak sesuai pasal (9) ayat (1) UU PPh.

2) Perbedaan Temporer

Terdapat beberapa perbedaan temporer diantaranya perbedaan biaya penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan menurut fiskal. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada perhitungan tabel dibawah ini:

Tabel 2 Perhitungan Penyusutan Menurut Komersil Dan Fiskal PT. Sinar Karya Bahagia (Rupiah)

Nama Aset	Perhitungan Penyusutan Menurut Akuntansi	Perhitungan Penyusutan Menurut Fiskal	Selisih Perhitungan Penyusutan
Bangunan	4.000000	6.250.000	2.250.000
Gudang	1.250.000	1.125.000	125.000
Kendaraan	34.650.000	51.125.000	16.475.000
Peralatan	186.528.475	162.805.350	23.723.125

Sumber : Data Diolah Penulis

- a. Biaya penyusutan bangunan dikoreksi karena menurut perhitungan fiskal biaya penyusutan adalah sebesar Rp. 6.250.000,00, sedangkan menurut komersil biaya penyusutan bangunan sebesar Rp. 4.000.000,00. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dalam pengakuan presentase penyusutan, taksiran umur ekonomis. Sehingga biaya penyusutan bangunan harus dikoreksi negatif sebesar Rp. 2.250.000,00 (Rp. 6.250.000,00 – Rp. 4.000.000,00).
- b. Biaya penyusutan gudang dikoreksi karena menurut perhitungan fiskal biaya penyusutan gudang adalah sebesar Rp. 1.125.000,00 sedangkan menurut perhitungan komersil biaya penyusutan gudang sebesar Rp. 1.250.000,00. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dalam pengakuan presentase penyusutan, taksiran umur ekonomis. Sehingga biaya penyusutan gudang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 125.000,00 (Rp. 1.250.000,00 – Rp. 1.125.000,00).

- c. Biaya penyusutan kendaraan dikoreksi karena menurut perhitungan fiskal biaya penyusutan adalah sebesar Rp. 51.125.000,00 sedangkan menurut komersil adalah sebesar Rp. 34.650.000,00, sehingga harus dikoreksi negatif sebesar Rp. 16.475.000,00. Hal tersebut akan menambah biaya secara komersil yang berarti mengurangi laba kena pajak.
- d. Biaya penyusutan peralatan dikoreksi karena menurut perhitungan fiskal biaya penyusutan peralatan sebesar Rp. 162.805.250,00 sedangkan menurut perhitungan komersil sebesar Rp. 186.528.475,00. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dalam pengakuan presentase penyusutan dan taksiran umur ekonomis, sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp. 23.723.125,00 (Rp. 186.528.475,00 – Rp. 162.805.250,00).

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Peneliti

Perhitungan pajak terutang PT. Sinar Karya Bahagia pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Peredaran Bruto = Rp. 12.175.960.866,00

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 862.291.842,00

Berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 tahun 2008, tarif PPh Pasal 17 dan 31 E untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut:

a) PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$= \frac{\text{Peredaran Bruto}}{\text{Omset}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

$$= \frac{12.175.960.866}{4.800.000.000} \times \text{Rp. 862.291.842,00}$$

Besar Pajak Penghasilan = Rp. 339.932.173,00 x (50% x 25%)= Rp. 42.491.522,00

b) PKP dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

= Penghasilan Kena Pajak (PKP)- PKP yang memperoleh fasilitas

= Rp. 862.291.842,00 – Rp. 339.932.173,00 = Rp. 522.359.699,00

Besar Pajak Penghasilan = Rp. 522.359.699,00 x 25%
 =Rp. 130.589.917,00

PPh Terutang = Rp. 42.491.522,00 + Rp. 130.589.917,00
 = Rp. 173.081.439,00

Selisih beban pajak setelah dikoreksi dan sebelum dikoreksi adalah sebagai berikut ;
 Rp. 173.081.439,00 - Rp. 171.169.187,00 = Rp. 1.912.252,00

Adapun jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat pajak terutang adalah sebagai berikut :

Beban PPh Badan	Rp. 1.912.252,00
Hutang PPh Badan	Rp. 1.912.252,00

Perhitungan Nilai Beda Temporer dan Pajak Tangguhan

Setelah melakukan koreksi fiskal dan menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang pada tahun 2016, selanjutnya adalah mengelompokkan dan menghitung besarnya nilai beda temporer. Perhitungan nilai beda temporer dapat dilakukan dengan menghitung nilai DTA (*Deffered Tax Asset*) dan DTL (*Deffered Tax Liabilities*) per 31 Desember dengan tarif perpajakan yang berlaku untuk aktiva pajak tangguhan yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Nilai Beda Temporer

<i>Temporary Differences</i>	<i>Future Taxable (Deductible) Amounts</i>	<i>Tax Rate</i>	<i>Deffered Tax</i>	
			<i>(Asset)</i>	<i>Liability</i>
Biaya penyusutan Bangunan	2.250.000	25%		562.500
Biaya penyusutan Gudang	(125.000)	25%	(31.250)	
Biaya penyusutan kendaraan	16.475.000	25%		4.118.750
Biaya penyusutan peralatan	(23.723.125)	25%	(5.930.781)	
JUMLAH			(5.962.031)	4.681.250

Sumber : Data Diolah Penulis

Pada tabel diatas terlihat bahwa biaya penyusutan bangunan dan kendaraan terdapat pada kolom DTL atau kewajiban pajak tangguhan, hal tersebut dikarenakan nilai biaya penyusutan kedua aset tersebut menurut fiskal lebih besar dibandingkan dengan komersil. Sedangkan biaya penyusutan gudang dan peralatan terdapat pada kolom DTA atau aktiva pajak tangguhan, hal tersebut dikarenakan nilai biaya penyusutan kedua aset tersebut menurut fiskal lebih kecil dibandingkan dengan komersil. Besarnya nilai DTA dan DTL kemudian dibandingkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan DTA dan DTL Tahun 2016

Keterangan	Tahun 2016
DTA 31 Desember	(5.962.031)
DTA 01 Januari	-
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	(5.962.031)
DTL 31 Desember	4.681.250
DTL 01 Januari	-
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	4.681.250
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan (DTA)	(5.962.031)
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan (DTL)	4.681.250
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan Bersih	(1.280.781)

Sumber : Data Diolah Penulis

Adapun jurnal yang dicatat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Aset Pajak Tangguhan	Rp. 5.962.031,00
Pendapatan Pajak Tangguhan	Rp. 5.962.031,00
Beban Pajak Tangguhan	Rp. 4.681.250,00
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp. 4.681.250,00

Penyusunan Laporan Laba Rugi dan Neraca

Dengan adanya koreksi maupun perhitungan pajak terutang serta pajak tangguhan selanjutnya dapat disusun laporan laba rugi maupun laporan neraca, sebagai berikut :

Tabel 5 Laporan Laba Rugi PT. Sinar Karya Bahagia Periode Tahun Berjalan 31 Desember 2016 Setelah Koreksi Fiskal

URAIAN		JUMLAH
I.	Pendapatan Operasional	12.168.944.983
II.	Pendapatan Bunga	7.015.883
	Jumlah Pendapatan	12.175.960.866
III.	BEBAN OPERASIONAL	
3.1.	Biaya Gaji Pegawai	9.519.309.500
3.2.	Biaya Gaji Manajemen	239.990.000
3.3.	Biaya Tenaga Kerja Lepas	386.560.000
3.4.	Biaya Honorarium Direksi	32.000.000
3.5.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	102.270.000
3.6.	Biaya Perbaikan Gudang	2.590.000
3.7.	Biaya Perawatan AC	144.660.500
3.8.	Biaya Perawatan Mobil Dinas	16.132.250
3.9.	Biaya Penyusutan Bangunan	4.000.000
3.10.	Biaya Penyusutan Gudang	1.250.000
3.11.	Biaya Penyusutan Kendaraan	34.650.000
3.12.	Biaya Penyusutan Peralatan	186.528.475
3.13.	Biaya Transportasi	24.441.000

3.14	Biaya Pemakaian Perlengkapan	13.586.000
3.15	Biaya Cleaning	175.000.000
3.16	Biaya Alat Tulis Kantor	9.961.400
3.17	Biaya Listrik Kantor	1.536.000
3.18	Biaya Telepon	858.391
3.19	Biaya Row	182.400.000
3.20	Biaya Sumbangan	3.000.000
3.21	Biaya Konsumsi	10.154.000
3.22	Biaya Bunga	12.320.000
3.23	Biaya RAB Manajemen	143.000.000
3.24	Biaya RAB Satpam	40.330.000
3.25	Biaya Transfer Gaji	5.118.000
3.26	Biaya lain – lain	13.100.000
3.27	Biaya RUPS	18.450.000
Jumlah Biaya Operasional		11.323.195.516
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		852.765.350
Beban PPh Kini		(173.081.439)
Pendapatan Pajak Tangguhan		1.280.781
Laba Bersih (Rugi) Setelah Pajak		680.964.692

Sumber : Data Diolah Penulis

Dalam penyajian laporan laba rugi diatas, dapat terlihat bahwa besarnya Beban PPh kini (PPh Terutang) yang harus dibayarkan oleh perusahaan setelah adanya koreksi atas pendapatan dan biaya adalah sebesar Rp. 173.081.439,00. Terdapat pula akun pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp. 1.280.781,00, sehingga menyebabkan jumlah laba bersih setelah pajak menjadi Rp. 680.964.692,00. Sedangkan pada neraca akun yang ditampilkan hanya salah satu dikarenakan sudah dilakukan *offsetting* sebelumnya yaitu sebesar selisih kenaikan DTA serta merupakan aset pajak tangguhan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.280.781,00 pada sisi aktiva pajak tangguhan.

Tabel 6 Neraca PT. Sinar Karya Bahagia Periode Tahun Berjalan 31 Desember 2016 Setelah Koreksi Fiskal

(Rupiah)			
URAIAN	JUMLAH	URAIAN	JUMLAH
I. ASET LANCAR		III. KEWAJIBAN & EKUITAS	
1.1 Kas dan Setara Kas	350.815.689	3.1 Hutang Biaya	-
1.2 Piutang	1.190.708.071	3.2 Hutang Usaha	-
1.3 Piutang Lain – lain	20.000.000	3.3 Hutang Dividen	500.000.000
1.4 PPh Dibayar Dimuka	168.420.613	3.4 Hutang Pajak	173.081.439
1.5 Perlengkapan	16.565.948		
Jumlah Aset Lancar	1.746.510.321	Jumlah Kewajiban	673.081.439
II. ASET TETAP		IV. EKUITAS	
2.1 Tanah	310.000.000	4.1 Modal Disetor	210.000.000
2.2 Bangunan	125.000.000	4.2 Laba Ditahan	1.369.563.446
2.3 Gudang	22.500.000	4.3 Laba Tahun Berjalan	680.964.692
2.4 Kendaraan	437.500.000		
2.5 Peralatan	831.351.400		
2.6 Akum. Penyusutan Peralatan	(540.532.925)		
Jumlah Aset Tetap	1.185.818.475	Jumlah Ekuitas	2.260.528.138
Aktiva Pajak Tangguhan	1.280.781		

TOTAL ASET	2.933.609.577	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	2.933.609.577
-------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------

Sumber : Data Diolah Penulis

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah koreksi fiskal positif beda tetap yang dihitung oleh penulis melalui koreksi biaya maupun pendapatan adalah sebesar Rp. 8.169.250,00, dan jumlah koreksi fiskal negatif beda tetap adalah sebesar Rp. 7.015.883,00. Dengan koreksi tersebut dapat diketahui pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT. Sinar Karya Bahagia untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 173.081.439,00.
- 2) Perhitungan nilai beda temporer menghasilkan adanya koreksi fiskal positif beda temporer adalah sebesar Rp. 27.098.125,00, sedangkan jumlah koreksi fiskal negatif beda temporer adalah sebesar Rp. 18.725.000,00. Jumlah tersebut menyebabkan adanya aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 5.962.031,00 serta adanya kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp. 4.681.250,00. Pada neraca akun yang ditampilkan hanya salah satu, dikarenakan sudah dilakukan *offsetting* sebelumnya. Selisih yang dihasilkan terjadi karena kenaikan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp. 1.280.781,00.

5. REFERENSI

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi kedua. Jakarta : Erlangga.

Kartikahadi, Hans., Sinaga, R.U., Syamsul, M., Siregar, V. S., Wahyuni, E.T., (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Edisi kedua. Jakarta : IAI.

Kurniasih, Nidia. (2007). Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban, Dan Pajak Tangguhan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Yang Terutang Pada PT. Z. *Skripsi Program Sarjana Ekonomi Akuntansi*. Program Sarjana Ekonomi. Jakarta : Universitas Mercu Buana.

Laurensius, G. S., Khairani, S. dan Ridhwan, M. (2012). Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Terhutang Pada PT. Fajar Selatan Palembang. *Jurnal Skripsi*. Hal : 1-8. Palembang : STIE MDP.

Moleong, Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Natalia, J., Syafitri, L. (2012). Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang. *Jurnal Akuntansi*. Hal 1-6. Palembang : STIE MDP.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2014). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono.(2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sumardiyanti, V. S., Suryo, Aji. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Suprianto, Edy.(2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.



Prive;Volume 1, Nomor 1, Maret 2018
ISSN Online : 2615-7306 ISSN Cetak : 2615-7314
<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>

Tarif Pajak Penghasilan. (2017). Aturan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha. 2013. <http://www.putra-putri-indonesia.com/pajak-penghasilan-badan.html>. Visitasi: 31 Juli 2017.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.